



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2024/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deni Chandra Bin Harun Roni
2. Tempat lahir : Mandiangin
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/17 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 05 Dusun Tebat, Desa Mandiangin, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja
9. Pendidikan : SMK (kelas 2)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 April 2024

Terdakwa Deni Chandra Bin Harun Roni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 84/Pid.B/2024/PN Srl tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2024/PN Srl tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan segala sesuatu yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DENI CHANDRA Bin HARUN RONI (alm)** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu."** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa DENI CHANDRA Bin HARUN RONI (alm)** selama **3 (TIGA) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan terhadap pidana yang akan dijatuhkan dengan menyatakan merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi yang melawan hukum dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum secara lisan juga yang menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan terdakwa juga menyatakan tetap pada Pembelaan/permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa DENI CHANDRA bin HARUN RONI (alm.) pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar jam 23.00 WIB atau setidaknya pada Bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Mess PT. PLN di Dusun Tebat Desa Mandiangin Pasar Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari tersebut sebagaimana diuraikan diatas sekitar jam 21.00 WIB terdakwa bersama ALDI AGUSTIAN bin SUHAIMI (telah dilakukan penuntutan) mendatangi Mess PT. PLN yang berada di desa mandiangin pasar tersebut, setelah sampai ditempat tersebut kemudian ALDI AGUSTIAN bin SUHAIMI lalu menggoyang-goyangkan gembok pintu Mess tersebut sehingga gembok yang mengunci pintu Mess tersebut menjadi terlepas dan pintu Mess dapat dibuka, selanjutnya terdakwa dan ALDI AGUSTIAN bin SUHAIMI kemudian langsung masuk kedalam Mess tersebut dan setelah berada didalam kemudian mereka melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah putih dengan nomor polisi BG 6608 ADH terparkir didalam Mess tersebut, selanjutnya terdakwa kemudian menerjang stang sepeda motor tersebut yang ternyata dalam keadaan terkunci stang sehingga akhirnya stang sepeda motor tersebut dapat digerakkan, selanjutnya terdakwa bersama ALDI AGUSTIAN bin SUHAIMI kemudian mendorong sepeda motor tersebut keluar dari dalam Mess, dan setelah berada diluar Mess kemudian tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya mereka membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah putih dengan nomor polisi BG 6608 ADH tersebut pergi dari tempat tersebut dengan cara ALDI AGUSTIAN bin SUHAIMI menaiki 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah putih dengan nomor polisi BG 6608 ADH tersebut sementara terdakwa mendorongnya dari belakang dengan menggunakan kakinya sambil mengendarai sepeda motor.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. PLN Haliyora Power Area Bungo Rayon Sarolangun mengalami kerugian sekitar lebih kurang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD SYUKUR Bin SARBAWI dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib yang terjadi di mess PT. PLN Haliyora Power Area Muara Bungo Rayon Sarolangun tepatnya berada di Dusun Tebat Desa Mandiangin Pasar Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun
- Bahwa korban dari perkara pencurian tersebut adalah PT. PLN Haliyora Power Area Muara Bungo Rayon Sarolangun dan pelaku dari perkara tersebut adalah sdr ALDI AGUSTIAN yang telah menjalani hukuman di Lapas Sarolangun dan berdasarkan pengakuan dari sdr ALDI AGUSTIAN bahwa ia melakukan pencurian sepeda motor milik PT. PLN tersebut bersama dengan rekannya yaitu terdakwa DENI CHANDRA
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF warna merah putih dengan Nopol BG 6608 ADH dengan Nomor Rangka MH1KD1118LK160446 Nomor Mesin KD11E-1159720AN STNK A.n PT. CSM CORPORATAMA
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF warna merah putih dengan Nopol BG 6608 ADH dengan Nomor Rangka MH1KD1118LK160446 Nomor Mesin KD11E-1159720AN STNK A.n PT. CSM CORPORATAMA adalah milik PT. PLN Haliyora Power Area Muara Bungo Rayon Sarolangun dan sepeda motor tersebut sebelum hilang digunakan untuk operasional storing atau patroli di daerah Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun Jambi
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari pelaku a.n ALDI AGUSTIAN bahwa pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara menarik gembok pintu

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mess hingga terpas kemudian masuk ke dalam mess dan merusak kunci stang sepeda motor dengan cara menendang stang sepeda motor

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF warna merah putih dengan Nopol BG 6608 ADH dengan Nomor Rangka MH1KD1118LK160446 Nomor Mesin KD11E-1159720AN posisinya terparkir di dalam mess dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi bersama dengan rekan Saksi sdr EKO sedang storing atau patroli di wilayah Kec. Mandiangin akan tetapi sebelum pulang ke mess Saksi dan rekan Saksi makan sebentar di pecel lele depan Subramil Mandiangin dan setelah itu pulang ke mess
- Bahwa terakhir Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF warna merah putih dengan Nopol BG 6608 ADH dengan Nomor Rangka MH1KD1118LK160446 Nomor Mesin KD11E-1159720AN pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib sebelum Saksi dan rekan Saksi, Sdr Eko pergi storing/patroli dengan menggunakan sepeda motor Saksi
- Bahwa kerugian yang dialami atas peristiwa pencurian tersebut kurang lebih sejumlah Rp 25.000.00000 (dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. PLN Haliyora Power Area Muara Bungo Rayon Sarolangun saat mengambil sepeda motor dari mess milik PT. PLN tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan

2. Saksi BETSI APRIANSYAH, Amd Bin SULAIMAN dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan tindak pidana pencurian;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari sdr EKO PERNANDO bahwa peristiwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib yang terjadi di mess PT. PLN Haliyora Power Area Muara Bungo Rayon Sarolangun tepatnya berada di Dusun Tebat Desa Mandiangin Pasar Kec. Mandiangin Kab.Sarolangun
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari sdr EKO PERNANDO
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF warna merah putih dengan Nopol BG

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6608 ADH dengan Nomor Rangka MH1KD1118LK160446 Nomor Mesin KD11E-1159720AN STNK A.n PT. CSM CORPORATAMA

- Bahwa saksi bekerja di PT. PLN HALEYORA POWER jabatan sebagai Manager unit layanan Muara Bungo
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi menghubungi operator PT. CSM CORPORATAMA dan meminta user dan password GPS sepeda motor tersebut
- Bahwa saksi ada memberitahu ke Polsek Mandiangin tentang keberadaan sepeda motor tersebut dengan cara melacak GPSnya;
- Bahwa saksi ada melacak GPS tersebut dengan masuk ke link traccar.haleyorapower.co.id dengan menggunakan laptop
- Bahwa saksi ada berkomunikasi untuk melacak GPS sepeda motor tersebut dengan Kanit Reskrim Polsek Mandiangin menggunakan handphone;
- Bahwa titik terakhir GPS sepeda motor tersebut berada di Simpang 3 (tiga) Muara Tembesi;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF warna merah putih dengan Nopol BG 6608 ADH dengan Nomor Rangka MH1KD1118LK160446 Nomor Mesin KD11E-1159720AN pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib sebelum Saksi dan rekan Saksi, Sdr Eko pergi storing/patroli dengan menggunakan sepeda motor Saksi
- Bahwa kerugian yang dialami atas peristiwa pencurian tersebut kurang lebih sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. PLN Haliyora Power Area Muara Bungo Rayon Sarolangun saat mengambil sepeda motor dari mess PT. PLN tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan

3. Saksi ALDI AGUSTIAN Bin SUHAIMI dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 Wib Saksi bersama dengan terdakwa DENI CANDRA melakukan pencurian 1

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor HONDA CRF warna merah putih dengan Nopol BG 6608 ADH;

- Bahwa mereka pertama-tama masuk ke dalam pagar MESS PT. PLN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah list hitam
- Bahwa yang membawa sepeda motor tersebut adalah terdakwa DENI CANDRA
- Bahwa setelah tiba di halaman mess PT. PLN tersebut lalu terdakwa DENI CANDRA menyimpan sepeda motornya di belakang mess PT. PLN tersebut
- Bahwa pada saat terdakwa DENI CANDRA pergi menyimpan sepeda motor tersebut Saksi langsung membuka gembok pintu mess dengan menggoyang cantolan gembok tersebut, kemudian cantolan gembok tersebut patah dan terdakwa DENI CANDRA datang/ikut masuk bersama-sama dengan saksi;
- Bahwa setelah itu terdakwa DENI CANDRA dan Saksi langsung masuk ke dalam mess dan setibanya di dalam mess melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF warna merah putih dengan Nopol BG 6608 ADH tersebut;
- Bahwa dikarenakan sepeda motor tersebut menggunakan kunci stang lalu terdakwa DENI CANDRA langsung menerjang stang motor tersebut dengan kakinya sehingga kunci stang sepeda motor tersebut terbuka.
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama terdakwa DENI CANDRA membawa sepeda motor tersebut keluar pagar mess dengan cara didorong.
- Bahwa setelah berada di depan pagar mess tersebut, Saksi menunggu terdakwa DENI CANDRA mengambil sepeda motor miliknya yang disimpan di belakang mess tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa DENI CANDRA datang kemudian saksi membawa sepeda motor Honda CRF tersebut dengan cara didorong oleh terdakwa DENI menggunakan kaki kiri dari belakang dengan dibantu sepeda motor Honda Scoopy miliknya.
- Bahwa dikarenakan sepeda motor Honda CRF tersebut tidak mau hidup setelah sampai ke dalam semak-semak lalu sepeda motor tersebut disimpan.
- Bahwa setelah itu Saksi dan terdakwa DENI CANDRA pulang ke rumah masing-masing untuk mengganti pakaian dan menunggu keadaan sepi;
- Bahwa sekira pukul 03.00 Wib Saksi dijemput oleh terdakwa DENI CANDRA dengan menggunakan sepeda motornya.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi dan terdakwa DENI CANDRA langsung mengambil sepeda motor Honda CRF yang disimpan disemak-semak tersebut.
- Bahwa selanjutnya Saksi membawa sepeda motor Honda CRF tersebut dengan cara ditarik pakai tali balok menggunakan sepeda motor Honda CBR 150 warna hitam milik terdakwa DENI CANDRA.
- Bahwa setelah sampai di semak-semak Mandiangin Seberang kemudian sepeda motor Honda CRF tersebut disimpan.
- Bahwa setelah berhasil disimpan lalu Saksi dan terdakwa DENI CANDRA langsung pulang masing-masing untuk istirahat/tidur.
- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Saksi dijemput lagi oleh terdakwa DENI CANDRA menggunakan sepeda motor Honda Scoopy kemudian Saksi dan terdakwa DENI CANDRA langsung menuju ke Mandiangin Tuo seberang ke tempat tujuan penyimpanan sepeda motor hasil curian tersebut.
- Bahwa setibanya di semak-semak tempat penyimpanan tersebut terdakwa DENI CANDRA memeriksa kerusakan terhadap sepeda motor Honda CRF tersebut dan karena tidak mau hidup, setelah dicek yang jadi penyebab tidak mau hidup karena aki sepeda motor tersebut sudah habis.
- Bahwa lalu terdakwa DENI CANDRA membuka aki sepeda motor tersebut dan pergi ke Mandiangin pasar untuk mengecek aki dan juga membeli gear sepeda motor Honda CRF di bagian belakangnya karena sudah habis.
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa DENI datang dan membawa barang-barang yang akan diganti tersebut dan setelah semuanya terpasang dan hidup kemudian terdakwa DENI CANDRA mewarnai kap body sepeda motor tersebut di bagian kiri dan kanan untuk mengelabui dari pemiliknya.
- Bahwa setelah semuanya selesai Saksi dan terdakwa DENI CANDRA pulang ke rumah menunggu malam sekira pukul 18.00 Wib dimana saksi dan terdakwa DENI CANDRA kembali lagi untuk menjemput sepeda motor yang disimpan tersebut.
- Bahwa setelah itu Saksi langsung membawa sepeda motor Honda CRF tersebut dengan tujuan Jambi dan terdakwa DENI CANDRA juga ikut dengan membawa sepeda motor Honda Scoopy miliknya.
- Bahwa setibanya di wilayah Muara Tembesi Saksi diamankan oleh pihak kepolisian dan terdakwa DENI CANDRA melarikan diri ke arah Jambi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. PLN Haliyora Power Area Muara Bungo Rayon Sarolangun saat mengambil sepeda motor dari mess PT. PLN tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) atau alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui saat ini Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa saksi Aldi dan terdakwa pertama-tama masuk ke dalam pagar mess PT.PLN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah list hitam
- Bahwa yang membawa sepeda motor tersebut adalah TERDAKWA
- Bahwa setelah tiba di halaman mess PT. PLN tersebut lalu TERDAKWA menyimpan sepeda motornya di belakang mess PT. PLN tersebut
- Bahwa pada saat TERDAKWA pergi menyimpan sepeda motor tersebut saksi ALDI langsung membuka gembok pintu mess dengan menggoyang cantolan gembok tersebut kemudian cantolan gembok tersebut patah dan TERDAKWA ikut masuk bersama-sama;
- Bahwa setelah itu TERDAKWA dan saksi ALDI langsung masuk ke dalam mess dan setibanya di dalam mess mereka melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF warna merah putih dengan Nopol BG 6608 ADH tersebut
- Bahwa dikarenakan sepeda motor tersebut menggunakan kunci stang lalu TERDAKWA langsung menerjang stang motor tersebut dengan menggunakan kakinya sehingga kunci stang sepeda motor tersebut terbuka.
- Bahwa selanjutnya saksi ALDI bersama TERDAKWA membawa sepeda motor tersebut keluar pagar mess dengan cara didorong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada di depan pagar mess tersebut saksi ALDI menunggu TERDAKWA mengambil sepeda motor miliknya yang disimpan dibelakang mess tersebut.
- Bahwa setelah TERDAKWA datang kemudian saksi ALDI membawa sepeda motor Honda CRF tersebut dengan cara didorong oleh terdakwa DENI menggunakan kaki kiri dari belakang dengan dibantu sepeda motor Honda Scoopy miliknya.
- Bahwa dikarenakan sepeda motor Honda CRF tersebut tidak mau hidup setelah sampai ke dalam semak-semak lalu sepeda motor tersebut disimpan.
- Bahwa setelah itu Saksi ALDI dan terdakwa DENI CANDRA pulang ke rumah masing-masing untuk mengganti pakaian dan menunggu keadaan sepi;
- Bahwa sekira pukul 03.00 Wib Saksi ALDI dijemput oleh terdakwa DENI CANDRA dengan menggunakan sepeda motornya.
- Bahwa setelah itu Saksi ALDI dan terdakwa DENI CANDRA langsung mengambil sepeda motor Honda CRF yang disimpan disemak-semak tersebut.
- Bahwa selanjutnya Saksi ALDI membawa sepeda motor Honda CRF tersebut dengan cara ditarik pakai tali balok menggunakan sepeda motor Honda CBR 150 warna hitam milik terdakwa DENI CANDRA.
- Bahwa setelah sampai di semak-semak Mandiingin Seberang kemudian sepeda motor Hond CRF tersebut disimpan.
- Bahwa setelah berhasil disimpan lalu Saksi ALDI dan terdakwa DENI CANDRA langsung pulang masing-masing untuk istirahat/tidur.
- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Saksi ALDI dijemput lagi oleh terdakwa DENI CANDRA menggunakan sepeda motor Honda Scoopy kemudian Saksi ALDI dan terdakwa DENI CANDRA langsung menuju ke Mandiingin Tuo seberang ke tempat tujuan penyimpanan sepeda motor hasil curian tersebut.
- Bahwa setibanya di semak-semak tempat penyimpanan tersebut terdakwa DENI CANDRA memeriksa kerusakan terhadap sepeda motor Honda CRF tersebut dan karena tidak mau hidup.setelah dicek yang jadi penyebab tidak mau hidup karena aki sepeda motor tersebut sudah habis.
- Bahwa lalu terdakwa DENI CANDRA membuka aki sepeda motor tersebut dan pergi ke Mandiingin pasar untuk mengecek aki dan juga membeli gear sepeda motor Honda CRF di bagian belakangnya karena sudah habis

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa DENI datang dan membawa barang-barang yang akan diganti tersebut dan setelah semuanya terpasang dan hidup kemudian terdakwa DENI CANDRA mewarnai kap body sepeda motor tersebut di bagian kiri dan kanan untuk mengelabui dari pemiliknya.
- Bahwa setelah semuanya selesai Saksi ALDI dan terdakwa DENI CANDRA pulang ke rumah menunggu malam sekira pukul 18.00 Wib dimana saksi ALDI dan terdakwa DENI CANDRA kembali lagi untuk menjemput sepeda motor yang disimpan tersebut.
- Bahwa setelah itu Saksi ALDI langsung membawa sepeda motor Honda CRF tersebut dengan tujuan Jambi dan terdakwa DENI CANDRA juga ikut dengan membawa sepeda motor Honda Scoopy miliknya.
- Bahwa setibanya di wilayah Muara Tembesi Saksi ALDI diamankan oleh pihak Kepolisian dan terdakwa DENI CANDRA melarikan diri ke arah Jambi
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak PT. PLN selaku pemiliknya;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut yang melawan hukum lagi dikemudian hari ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keteranganTerdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berkaitan satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim mendapati fakta-fakta yang terbukti adalah bahwa benar terdakwa DENI CHANDRA Bin HARUN RONI telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF warna merah putih dengan Nopol BG 6608 ADH pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di Mess PT. PLN di Dusun Tebat Desa Mandiangin Pasar Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun, terdakwa telah mengambilnya tanpa terlebih dahulu mendapat ijin dari pemiliknya, dan karena terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak PT. PLN untuk mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya pihak PT. PLN melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku, yang setidaknya-tidaknya akibat perbuatan terdakwa semacam itu mengakibatkan pihak PT. PLN mengalami kerugian sejumlah

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan terdakwa sudah merencanakan untuk menjual sepeda motor tersebut dengan cara menyembunyikannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang ditemui dipersidangan tersebut, Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan ;

Ad.1 "**Barang siapa**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** dalam teori hukum pidana adalah merujuk pada pelaku selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Deni Chandra Bin Harun Roni**, yang identitasnya tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*). Namun demikian, kebenaran identitas Terdakwa tersebut tidak dengan serta merta membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedangkan untuk membuktikan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat dituntut secara pidana atas perbuatannya tersebut, harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur materil dari dakwaan. Oleh karena itu, terbuktinya unsur barang siapa akan ditentukan kemudian setelah seluruh unsur materil dalam dakwaan dipertimbangkan nantinya ;

Ad.2 ***“Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan”***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menguasai sesuatu barang dengan maksud untuk dimilikinya dan perbuatan mengambil yang dilakukan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya ke tempat lain sedangkan “sesuatu barang” maksudnya adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dan tanpa mempermasalahkan harga ekonomisnya;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80). Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sebagai ternyata dari Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku”;

Menimbang, bahwa mengenai “maksud atau oogmerk untuk menguasai benda yang telah dicuri itu secara melawan hak”, Prof. Simons berpendapat bahwa, “maksud ini tidak perlu terlaksana untuk menentukan bahwa tindak pidana pencurian itu telah selesai dilakukan orang. Jadi apabila perbuatan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil itu telah dilakukan, dan yang diambil itu adalah sebuah benda yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain, maka tindak pidana pencurian itu dipandang telah selesai, tanpa melihat apakah maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak itu benar-benar telah terlaksana atau belum” ;

Menimbang, bahwa unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain adalah benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri, siapakah yang diartikan dengan orang lain dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain? orang lain ini harus diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik Negara. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan pengertian “secara melawan hukum” adalah “bertentangan dengan hukum atau tanpa hak, atau dengan lain perkataan, perbuatan mengambil sesuatu barang tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa seijin dari pemilik barang itu”;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oopmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki, dua unsur ini dapat dibedakan dan tidak terpisahkan, maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dan dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ketangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan yang kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara 1:171) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai pemiliknya, sedangkan maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya (Moeljatno, 1983:182);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci lalu terjadi kerjasama, dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi dan bahwa setiap pesekutu (peserta) masing-masing dipertanggungjawabkan atas tindakan yang mereka lakukan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar jam 23.00 WIB terdakwa bersama saksi ALDI AGUSTIAN Bin SUHAIMI mendatangi mess PT. PLN yang berada di Desa Mandiangin pasar tersebut, setelah sampai di tempat tersebut kemudian saksi ALDI AGUSTIAN Bin SUHAIMI lalu menggoyang-goyangkan gembok pintu mess tersebut sehingga gembok yang mengunci pintu mess tersebut menjadi terlepas dan pintu mess dapat dibuka, selanjutnya terdakwa dan saksi ALDI AGUSTIAN Bin SUHAIMI kemudian langsung masuk ke dalam mess tersebut dan setelah berada di dalam kemudian mereka melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah putih dengan Nomor Polisi BG 6608 ADH terparkir di dalam mess tersebut, selanjutnya terdakwa kemudian menerjang stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kakinya yang ternyata dalam keadaan terkunci stang sehingga akhirnya stang sepeda motor tersebut dapat digerakkan, selanjutnya terdakwa bersama saksi ALDI AGUSTIAN Bin SUHAIMI kemudian mendorong sepeda motor tersebut keluar dari dalam mess, dan setelah berada diluar mess kemudian tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya mereka membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah putih dengan Nomor Polisi BG 6608 ADH tersebut pergi dari tempat tersebut dengan cara saksi ALDI AGUSTIAN Bin SUHAIMI menaiki 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah putih dengan Nomor Polisi BG 6608 ADH tersebut sementara terdakwa mendorongnya dari belakang dengan menggunakan kakinya sambil mengendarai sepeda motornya, dimana sepeda motor tersebut adalah milik dari PT. PLN dan tanpa sepengetahuan/seijin pemiliknya dengan tujuan untuk dimiliki dan padahal diketahui oleh saksi Aldi dan terdakwa bahwa sepeda motor tersebut bukanlah miliknya dan akibat

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan saksi Aldi dan terdakwa pihak PT. PLN mengalami kerugian materi sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa unsur pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dan yang dimaksud dengan unsur "pekarangan tertutup" adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya dan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai keterangan terdakwa dan keterangan saksi Aldi bahwa adapun pencurian tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 pada malam hari yaitu sekitar jam 23.00 WIB dimana kondisi pukul 23.00 Wib yaitu kondisi malam hari selanjutnya berdasarkan keterangan saksi dari pihak PT. PLN bahwa tempat terjadinya peristiwa pencurian tersebut adalah di dalam mess PT. PLN Dusun Tebat Desa Mandiangin Pasar Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun yang sehari-harinya dihuni oleh para saksi dari pihak PT. PLN dimana berdasarkan keterangan saksi dari pihak PT. PLN bahwa mess tersebut kondisinya berpagar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "merusak" adalah terdapat sesuatu barang yang rusak, yaitu sesuatu itu tidak dapat lagi dipergunakan sebagaimana sebelumnya sesuatu tersebut belum dirusak. Yang dimaksud dengan memanjat sesuai dengan ketentuan Pasal 99 KUHP adalah masuk dengan melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang didalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyebrangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup. Yang dimaksud dengan memakai anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci. Yang dimaksud dengan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan. Yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah menggunakan pakaian/kostum yang menunjukkan identitas tertentu padahal ia tidak berhak untuk menggunakan pakaian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur materil dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan **Tunggal** oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas telah terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur 'barang siapa' sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu haruslah pula dinyatakan telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah tentang itu dan dihukum sesuai dengan ketentuan pidana yang mengatur tentang perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut juga mempertimbangkan rasa keadilan dan aspek kemanfaatan dari suatu pemidanaan terhadap Terdakwa yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dimana pertimbangan aspek keadilan dan kegunaan dari putusan tersebut tidak mengesampingkan asas kepastian hukum yang tetap harus dijunjung tinggi ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan yang memberatkan Terdakwa sebagai berikut:

1. Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian kepada pihak PT. PLN ;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

2. Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa menyesal dan mengakui terus terang atas dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melawan hukum lagi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHPidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHPidana, penahanan atas diri Terdakwa haruslah tetap dipertahankan kecuali ada alasan-alasan yang sah menurut hukum Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan yang dijalaninya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHPidana Jo. Pasal 222 ayat (1) KUHPidana, maka kepada terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHPidana, serta pasal-pasal dan ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Deni Chandra Bin Harun Roni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Deni Chandra Bin Harun Roni** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh kami, Novarina Manurung, S.H, sebagai Hakim Ketua, Reindra Jasper H. Sinaga, S.H, Yola Nindia Utami, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedek Marinta Barus, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Hendri Aritonang, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reindra Jasper H. Sinaga, S.H

Novarina Manurung, S.H

Yola Nindia Utami, S.H

Panitera Pengganti,

Dedek Marinta Barus, S.H